



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rio Adi Nugroho Alias Mberot Bin Hariyono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kawi No.41 RT 02 RW 06, Ds.Sisir, Kec. Batu, Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rio Adi Nugroho Alias Mberot Bin Hariyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;

Terdakwa Rio Adi Nugroho Alias Mberot Bin Hariyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa Rio Adi Nugroho Alias Mberot Bin Hariyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024

Terdakwa Rio Adi Nugroho Alias Mberot Bin Hariyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bagas Dwi Wicaksono, S.H. dkk Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultasi Hukum, berkantor di Jalan Alternatif Batu Malang No. 154. RT. 001/RW. 006, Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota batu, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rio Adi Nugroho alias Mberot bin Hariyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rio Adi Nugroho alias Mberot bin Hariyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L;
 - 2) 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L atas nama EKA YULIANA alamat lingkungan Dander RT 04 RW 05 Kel Talun Kec Talun Kab Blitar.Noka: SJ410054757. Nosin: F10SID157231. No STNKB: 1008540 berlaku s/d 09-08-2015.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, telah berupaya menghindari jatuhnya korban, Terdakwa telah memberikan bantuan semampunya, serta menyasali perbuatannya, belum pernah dihukum dan untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Rio Adi Nugroho alias Mberot bin Hariono pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di jalan Raya Pangeran Diponegoro Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 14.30, terdakwa yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pihak berwajib mengemudikan kendaraan Mobil Suzuki Katana Nopol AG 535 L dengan kondisi spidometer rusak dari Coban Talun menuju Kota Batu, kemudian pada saat terdakwa melintas di Jalan Raya Pangeran Diponegoro Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu dari arah utara menuju ke selatan (dari Cangar menuju Kota Batu) dengan kondisi jalan menurun, rem Mobil Suzuki Katana Nopol AG 535 L yang dikemudikan terdakwa tidak berfungsi sehingga terdakwa tidak bisa kendalikan, karena panik lalu terdakwa membanting stir mobil ke kiri hingga menabrak warung sdr. Junaidah yang berada disebelah kiri jalan lalu kendaraan Mobil Suzuki Katana Nopol AG 535 L yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut terus berjalan hingga menabrak pejalan kaki yakni sdr. Mukhamat Slamet yang sedang berdiri di samping warung hingga terjatuh;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi teknis kendaraan dan keterangan ahli an. Heri Purwanto dari Dinas Perhubungan yang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Mobil Suzuki Katana Nopol AG 535 L, kendaraan tersebut sudah dimodifikasi antara lain ukuran ban tidak sesuai dengan standart pabrikan sehingga sistem pengereman tidak bisa berfungsi optimal dan maksimal serta ada beberapa sistem pengereman yang sudah tidak baik.

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, sdr. Mukhamat Slamet Meninggal Dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenazah Nomor : R/01/I/2024/VER tanggal 07 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zahrotul Fitriyah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Hasta Brata Batu.

Perbuatan terdakwa Rio Adi Nugroho alias Mberot bin Hariono tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Rio Adi Nugroho alias Mberot bin Hariono pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, bertempat di jalan Raya Pangeran Diponegoro Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 14.30, terdakwa yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dari pihak berwajib mengemudikan kendaraan Mobil Suzuki Katana Nopol AG 535 L dengan kondisi spidometer rusak dari Coban Talun menuju Kota Batu, kemudian pada saat terdakwa melintas di Jalan Raya Pangeran Diponegoro Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu dari arah utara menuju ke selatan (dari Cangar menuju Kota Batu) dengan kondisi jalan menurun, rem Mobil Suzuki Katana Nopol AG 535 L yang dikemudikan terdakwa tidak berfungsi sehingga terdakwa tidak bisa kendalikan, karena panik lalu terdakwa membanting stir mobil ke kiri hingga menabrak warung sdr. Junaidah yang berada disebelah kiri jalan lalu kendaraan Mobil Suzuki Katana Nopol AG 535 L yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut terus berjalan hingga menabrak sdr. Mukhamat Slamet yang sedang berdiri di samping warung hingga terjatuh.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi teknis kendaraan dan keterangan ahli an. Heri Purwanto dari Dinas Perhubungan yang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan Mobil Suzuki Katana Nopol AG 535 L, kendaraan tersebut sudah dimodifikasi antara lain ukuran ban tidak sesuai dengan standart pabrikan sehingga sistem pengereman tidak bisa berfungsi optimal dan maksimal serta ada beberapa sistem pengereman yang sudah tidak baik.

- Bahwa akibat dari kecelakaan yang terjadi, sdr. Mukhamat Slamet Meninggal Dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenazah Nomor : R/01/II/2024/VER tanggal 07 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zahrotul Fitriyah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Hasta Brata Batu.

Perbuatan terdakwa Rio Adi Nugroho alias Mberot bin Hariono tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan tangkisan / eksepsi ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : ADENAN DARMAWAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Raya Pangeran Diponegoro Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa benar saksi melihat Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L melaju dari arah Utara menuju ke Selatan (Cangar ke Batu) kondisi jalan menurun tiba-tiba kendaraan tersebut bergerak ke kiri hingga menabrak warung milik Ibu Junaidah dan kemudiab kendaraan tersebut terus berjalan hingga menabrak Bapak Mukhamat Slamet yang saat itu sedang berdiri di sebelah warung.
- Bahwa benar saksi menjelaskan melihat adanya kecelakaan tersebut kemudian saksi mendekat ke lokasi kejadian dan melihat Sdr. Mukhamat Slamet posisi sudah tergeletak kemudian saksi di bantu warga sekitar untuk menolong korban.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa mengalami luka lecet-lecet dan di dalam Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L hanya ada terdakwa saja selaku pengemudi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan Sdr. Mukhamat Slamet meninggal dunia serta mengakibatkan kerusakan pada warung milik warga.
- Bahwa benar Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol : AG-535-L yang dikemudikan oleh terdakwa saat melaju di jalan menurun Utara menuju ke Selatan berjalan dengan kecepatan berapa kurang lebih 50 sampai dengan 60 Km/Jam.
- Bahwa benar korban a.n. Mukhamat Slamet yang mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala, hidung dan telinga mengeluarkan darah.
- Bahwa benar mobil Suzuki Katana Nopol : AG-535-L yang diperlihatkan dalam berkas perkara adalah mobil yang digunakan terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa benar posisi terakhir berhentinya Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L di lajur sebelah kanan.
- Bahwa benar kondisi Jalan Raya Pangeran Diponegoro Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu tempat dimana terjadinya kecelakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni jalan menurun, permukaan jalan beraspal baik tidak ada yang berlubang, cuaca cerah dan terdapat garis marka jalan lurus dan terputus-putus.

- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi,
- Membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. Saksi : **SULIKAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Raya Pangeran Diponegoro Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut suami saksi yang bernama Mukhamat Slamet.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat saksi mendapat kabar bahwa suami saksi terlibat kecelakaan posisi saksi berada di jalan sepulang dari takziah.
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah mendapat kabar tersebut saksi bergegas langsung menuju ke lokasi kejadian saksi melihat kondisi warung yang berantakan dan juga saksi belum sempat melihat kondisi suami saksi, saksi kemudian langsung pingsan.
- Bahwa saksi menjelaskan suami saksi meninggal dunia akibat tertabrak oleh Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol : AG-535-L karena mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala.
- Bahwa benar saksi menjelaskan jenazah suami saksi Alm. Mukhamat Slamet di makamkan pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di tempat pemakaman umum Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah tujuh harinya suami saksi Alm. Mukhamat Slamet, terdakwa beserta keluarganya datang kerumah hanya memberikan santunan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak ada hasil kesepakatan dan terdakwa tidak bisa memenuhi tuntutan saksi untuk membantu biaya selamatan hingga 1000 harinya Alm. Mukhamat Slamet.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi,
- Membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : **IMAM MUCHTAROM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Raya Pangeran Diponegoro Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu tepatnya di depan rumah saksi.
- Bahwa benar saksi lihat dan ketahui setelah kejadian kecelakaan di dalam kendaraan Mobil Suzuki Katana Nopol : AG-535-L hanya ada satu orang yaitu terdakwa selaku pengemudinya saja, tidak ada penumpang lainnya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan di Jalan Raya Pangeran Diponegoro Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu tempat dimana terjadinya kecelakaan jika dari arah Utara ke Selatan kondisi jalan menurun, situasi arus lalu lintas secara umum sedang, permukaan jalan beraspal baik tidak ada yang berlubang, cuaca cerah dan terdapat garis marka jalan lurus dan terputus-putus, sekitar lokasi kejadian pemukiman penduduk dan pertokoan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelum terlibat kecelakaan saksi sempat melihat posisi korban Mukhamat Slamet berdiri berada di tepi jalan sebelah timur.
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya sepulang saksi dari takziah melihat sdr. Mukhamat Slamet posisi sedang berdiri di tepi jalan sebelah timur bahkan saksi sempat ngobrol sebentar dengan sdr. Mukhamat Slamet, setelah itu saksi hendak masuk rumah, saksi melihat kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol : AG-535-L melaju dari arah utara ke selatan langsung menabrak warung yang berada di sebelah kiri jalan setelah menabrak warung Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol : AG-535-L terus bergerak ke selatan hingga kemudian menabrak Sdr. Mukhamat Slamet yang sedang berdiri hingga terjatuh.
- Bahwa benar barang bukti mobil Suzuki Katana Nopol : AG-535-L yang diperlihatkan dalam berkas perkara adalah mobil yang digunakan terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar saksi melihat telinga dan hidung korban Mukhamat Slamet mengeluarkan darah dan luka terbuka dibagian dahi kemudian korban meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit.
- Bahwa benar korban. Mukhamat Slamet dimakamkan pada hari yang sama setelah terjadinya kecelakaan.
- Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan **AHLI : HERI PURWANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli membenarkan seluruh keterangan ahli dalam berita acara pemeriksaan ahli.
- Bahwa benar ahli bertugas di Dinas Perhubungan Kota Batu dengan jabatan sebagai Penguji Kendaraan Bermotor.
- Bahwa benar ahli mempunyai Sertifikat Nomor : SR-DJPD 1154 Tahun 2023, Setifikat Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Bahwa benar ahli telah melakukan pemeriksaan/ pengecekan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol : AG-535-L atas permintaan penyidik Polres Batu.
- Bahwa benar ahli menjelaskan:
- Bahwa Kendaraan kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol : AG-535-L sudah dimodifikasi, antara lain ukuran ban tidak sesuai dengan standar pabrikan
- Bahwa Akibat dari tidak sesuai ukuran ban dengan standar pabrikan maka sistem pengereman tidak berfungsi optimal dan maksimal
- Karena sistem pengereman tidak berfungsi maksimal dan tidak sesuai ukuran ban maka pengemudi tidak bisa menghentikan kendaraan.
- Bahwa benar ahli menjelaskan, berdasarkan dari hasil pemeriksaan kondisi teknis Kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol : AG-535-L, terdapat beberapa sistem pengereman yang sudah kondisi tidak baik/ tidak layak, antara lain :
 - Rem roda depan kiri :
 - Tebal kanvas bagian atas tidak baik
 - Tebal kanvas bagian bawah tidak baik
 - Wheel silinder depan tidak baik
 - Wheel silinder belakang tidak baik
 - Tromol rem tidak baik
 - Slang/ pipa rem kering
 - Rem roda depan kanan :
 - Tebal kanvas bagian atas tidak baik
 - Tebal kanvas bagian bawah tidak baik
 - Wheel silinder depan tidak baik
 - Wheel silinder belakang tidak baik
 - Tromol rem tidak baik
 - Slang/ pipa rem kering
 - Rem roda belakang kiri :
 - Tebal kanvas bagian atas tidak baik
 - Tebal kanvas bagian bawah tidak baik

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wheel silinder depan tidak baik
- Wheel silinder belakang tidak baik
- Tromol rem tidak baik
- Slang/ pipa rem Retak
- Bahwa benar ahli menjelaskan 1 (satu) unit Kendaraan mobil

Suzuki Katana Nopol: AG-535-L tidak dilakukan pengecekan berkala oleh pemilik/pengemudinya.

- Bahwa benar 1 (satu) unit Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L tidak layak digunakan/ dikemudikan.
- Bahwa, terhadap keterangan Ahli pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Rio Adi Nugroho alias Mberot bin Hariono, Tempat tanggal lahir Malang, Tanggal 16 Desember 2000, umur 23 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMK, alamat Jl. Kawi Rt 02/Rw 06 Ds. Sisir Kec. Batu (sesuai KTP), terdakwa di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
 - Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Raya Pangeran Diponegoro Ds Tulungrejo Kec Bumiaji Kota Batu.
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L menabrak warung serta menabrak orang yakni sdr. Mukhamat Slamet.
 - Bahwa benar akibat kecelakaan yang terjadi sdr. Mukhamat Slamet meninggal dunia.
 - Bahwa benar terdakwa mengemudikan Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L dalam rangka sepulang gojek mobil wisata di Coban Talun.
 - Bahwa benar sebelum mengalami/terlibat kecelakaan pada saat terdakwa mengemudikan Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L berjalan dari arah utara menuju ke selatan (Cangar ke Batu) kondisi jalan menurun sedangkan pejalan kaki yakni sdr. Mukhamat Slamet posisinya dimana terdakwa tidak tahu dan tidak melihat akan tetapi setelah kejadian terdakwa baru mendapat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar/informasi bahwa posisi pejalan kaki tersebut tepat berdiri di sebelah warung sehingga ikut menjadi korban atau terlibat kecelakaan.

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengemudikan Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L, terdakwa sendirian / tidak ada penumpang orang lain.

- Bahwa benar terjadinya kecelakaan pada saat itu berawal dari sebelumnya pada saat terdakwa mengemudikan Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L berjalan dari arah utara menuju ke selatan (Cangar ke Batu) pada saat melintas di jalan menurun tiba-tiba rem kendaraan tersebut terdakwa injak sudah tidak berfungsi kemudian karena panik lalu terdakwa membanting stir ke ke kiri dengan tujuan kendaraan agar bisa berhenti setelah menabrak.

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengemudikan Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L berjalan dengan kecepatan berupa Km/Jam pastinya terdakwa tidak mengetahui dikarenakan spidometer kondisinya rusak, yang ada hanya RPM mesin saja yang berfungsi.

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan yang diketahui kondisi Jalan Raya Diponegoro Ds Tulungrejo Kec Bumiaji Kota Batu tempat dimana terjadinya kecelakaan yakni jalan menurun, beraspal baik/tidak ada yang rusak atau bergelombang, cuaca saat kejadian cerah siang hari, arus lalu lintas dari arah utara menuju selatan (Cangar ke Batu) lumayan cukup padat kemudian sebaliknya dari arah selatan menuju ke utara (Batu ke Cangar) relatif sepi.

- Bahwa benar Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kondisi ban mobil sudah dimodifikasi dan tidak sesuai standart pabrikan.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

- Bahwa benar terdakwa baru menggunakan Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L kurang lebih satu setengah bulan.

- Bahwa benar posisi terakhir berhentinya Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L di lajur sebelah kanan atau tepatnya di depan toko sebelah kanan dari arah utara menuju selatan (Cangar ke Batu).

- Bahwa benar terdakwa mendapat perawatan di RSUD Karsa Husada Batu.

- Bahwa benar terdakwa telah datang ke keluarga korban dan telah memberikan santunan satu kali.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa beserta keluarga sudah kerumah duka untuk ikut berbela sungkawa sekaligus memberikan santunan berupa uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sudah diterima oleh istri Alm Mukhamat Slamet dan disaksikan oleh keluarganya, akan tetapi dari keluarga korban masih menuntut atau meminta terdakwa untuk membantu biaya pemakaman, selamatan 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, tenger 1 (satu), tenger 2 (dua), dan ke 1000 (seribu) harinya yang mana di setiap acara selamatan terdakwa di suruh membantu biaya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun adanya tuntutan tersebut dari pihak keluarga korban, terdakwa selaku pengemudi Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L dengan keluarga terdakwa merasa keberatan dengan nominal tersebut.
- Bahwa benar atas peristiwa kecelakaan tersebut terdakwa merasa menyesal dan kapok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L
2. Satu lembar STNKB Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L atas nama EKA YULIANA alamat lingkungan Dander RT 04 RW 05 Kel Talun Kec Talun Kab Blitar.Noka: SJ410054757. Nosin: F10SID157231. No STNKB: 1008540 berlaku s/d 09-08-2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa, Terdakwa Rio Adi Nugroho alias Mberot bin Hariono, sepulang gojek mobil wisata di Coban Talun dengan mengemudikan sendirian kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L atas nama EKA YULIANA alamat lingkungan Dander RT 04 RW 05 Kel Talun Kec Talun Kab Blitar.Noka: SJ410054757. Nosin: F10SID157231. No STNKB: 1008540 berlaku s/d 09-08-2015, berjalan dari arah utara menuju ke selatan (Cangar ke Batu) kondisi jalan menurun dengan kecepatan yang tidak dapat diketahui secara pasti karena sepedometernya tidak berfungsi dan hanya mengandalkan RPM yang masih berfungsi, pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Raya Pangeran Diponegoro Ds Tulungrejo Kec Bumiaji Kota Batu, hingga saat Terdakwa merasakan rem kendaraan yang dikendarai tidak lagi berfungsi (rem blong



) sehingga membuat Terdakwa merasa panik lalu, dan dengan pertimbangan guna menghindari timbulnya korban yang diakibatkannya maka terdakwa membanting stir ke ke kiri dengan tujuan kendaraan agar bisa berhenti dengan cara menabrakan kendaraan yang dikemudikannya kearah warung milik Ibu Junaidah yang tutup namun kendaraan tersebut masih terus berjalan hingga menabrak seorang bernama Mukhamat Slamet yang saat itu sedang berdiri di sebelah warung yang tidak terlihat oleh Terdakwa yang untuk itu telah mengakibatkan sdr. Mukhamat Slamet meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenazah Nomor : R/01/I/2024/VER tanggal 07 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zahrotul Fitriyah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Hasta Brata Batu ;

- Benar, bahwa terhadap meninggalnya alm. Mukhamat Slamet, Terdakwa bersama keluarganya telah datang mengikuti acar tahlilan dan dengan memberikan bantuan duka sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sudah diterima oleh istri Alm Mukhamat Slamet dan disaksikan oleh keluarganya, akan tetapi dari keluarga korban masih menuntut atau meminta terdakwa untuk membantu biaya pemakaman, selamatan 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, tenger 1 (satu), tenger 2 (dua), dan ke 1000 (seribu) harinya yang mana di setiap acara selamatan terdakwa di suruh membantu biaya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun adanya tuntutan tersebut dari pihak keluarga korban, terdakwa dengan keluarga terdakwa merasa keberatan dengan nominal tersebut ;

- Benar, bahwa terkait kendaraan Suzuki Katana Nopol: AG-535-L yang dikemudikan Terdakwa hingga mengakibatkan meninggalnya alm Mukhamat Slamet adalah dalam kondisi tidak standart dan secara umum dalam keadaan tidak layak untuk dipergunakan / dikemudikan oleh karena sudah banyak bagian dari kendaraan yang tidak berfungsi dan telah diganti (dimodifikasi) atau tidak sesuai standart pabrikan, diantaranya alat pengukur kecepatan (speedometer) tidak berfungsi, ukuran ban tidak sesuai dengan standar pabrikan yang mengakibatkan sistem pengereman yang sudah tua dan tidak berfungsi optimal dan maksimal termasuk terdapat beberapa sistem pengereman yang sudah kondisi tidak baik/ tidak layak dan tidak dilakukan pengecekan berkala oleh pemilik/pengemudinya.yang ikut mempengaruhi kejadian yang dialami Terdakwa ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas peristiwa kecelakaan tersebut terdakwa merasa menyesal dan kapok dan sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang ;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan, selanjutnya Terdakwa diajukan dimuka persidangan telah menerangkan identitas pribadinya yang pada pokoknya sama dan bersesuaian dengan identitas Tersangka ditingkat penyidikan dan identitas Terdakwa dila surat dakwaan, selanjut dimuka persidangan menyatakan sehat dan mengerti maksud surat dakwaan serta mengenali saksi-saksi dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa Terdakwa cukup alasan untuk diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang kesalahan Terdakwa berkaitan dengan pembuktian unsur selanjutnya, dengan menyatakan bahwa unsur : Setiap Orang, telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dalam keadaan sendian mengemudikan kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L atas nama Eka YuliaNA alamat lingkungan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dander RT 04 RW 05 Kel Talun Kec Talun Kab Blitar.Noka: SJ410054757. Nosin: F10SID157231. No STNKB: 1008540 berlaku s/d 09-08-2015, selanjutnya Terdakwa yang baru mengemudikan kendaraan tersebut selama kurang lebih sebulan dan tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi serta mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak staandart, oleh karena roda kendaraan sudah diganti dengan roda besar yang bukan peruntukannya, speedometer tidak ada, dan hanya mengandalkan Rpm kendaraan, selain itu Terdakwa sebelumnya tidak melakukan pengecekan yang ternyata kendaraan tentang kelayakan kendaraan sebagaimana hasil pengecekan kendaraan yang disimpulkan bahwa kendaraan tidak layak untuk dikemudikan, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa sikap dan perbuatan Terdakwa sebagai suatu kelalaian yang mengakibatkan Terdakwa pada saat sampai di Jalan Raya Pangeran Diponegoro Ds Tulungrejo Kec Bumiaji Kota Batu, dari arah utara menuju ke selatan (Cangar ke Batu) kondisi jalan menurun kemudian telah merasakan bahwa rem kendaraannya tidak berfungsi, yang selanjutnya untuk menghindari jatuhnya korban, kemudian Terdakwa membanting stir ke kiri dengan tujuan kendaraan agar bisa berhenti dengan cara menabrakan kendaraan yang dikemudikannya ke arah warung milik Ibu Junaidah yang tutup namun kendaraan tersebut masih terus berjalan hingga menabrak seorang bernama Mukhamat Slamet yang saat itu sedang berdiri di sebelah warung yang tidak terlihat oleh Terdakwa, dan mengakibatkan meninggalnya Mukhamat Slamet sebagaimana hasil Visum et Repertum Jenazah Nomor : R/01/I/2024/VER tanggal 07 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zahrotul Fitriyah selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Hasta Brata Batu, yang untuk telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa unsur : Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tidak didapatkan fakta yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa baik karena alasan pemaaf

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk meyakini kesalahan atas kelalaian Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum, pihak Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya pada pokoknya mengakui kesalahannya dan selanjutnya Terdakwa telah berupaya untuk menghindari jatuhnya korban dengan menabrakkan kendaraannya ke warung kosong namun tidak mengetahui jika alm. Mukhamat Slamet berdiri dibaliknya ang mengakibatkan kematiannya, yang untuk Terdakwa dan keluarganya telah berupaya ikut memberikan bantuan bantuan duka sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk itu selanjutnya memohon keringanan hukuman atas kelalaiannya yang mengakibatkan meninggalnya alm Mukhamat Slamet dan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan pihak keluarga korban agar memberikan bantuan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah setiap kali selamatan hingga 1000 (seribu) harinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka memberikan cukup alasan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa yang dipandang patut layak dan adil sebagai tersebut dalam amar putusan ini dengan sekaligus telah mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : Satu unit Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L dan Satu lembar STNKB Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L atas nama EKA YULIANA alamat lingkungan Dander RT 04 RW 05 Kel Talun Kec Talun Kab Blitar.Noka: SJ410054757. Nosin: F10SID157231. No STNKB: 1008540 berlaku s/d 09-08-2015. Oleh karena merupakan barang bukti yang dipinjam Terdakwa dari teman Terdakwa yang disita dari Terdakwa, sehingga memberikan cukup alasan untuk mengembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa ;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berupaya menghindari jatuhnya korban dan telah memberikan bantuan duka semampunya serta mengakui kesalahannya serta sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rio Adi Nugroho alias Mberot bin Hariyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rio Adi Nugroho alias Mberot bin Hariyono, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayaar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti masing-masing berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L;
 - 2) 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan mobil Suzuki Katana Nopol: AG-535-L atas nama EKA YULIANA alamat lingkungan Dander RT 04 RW 05 Kel Talun Kec Talun Kab Blitar.Noka: SJ410054757. Nosin: F10SID157231. No STNKB: 1008540 berlaku s/d 09-08-2015.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bagas Dwi Wicaksono, S.H. dkk Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultasi Hukum, berkantor di Jalan Alternatif Batu Malang No. 154. RT. 001/RW. 006, Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota batu, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.